



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrizal.
Pangkat, NRP : Sertu, 3900028970570.
Jabatan : Babinsa Koramil 24/Nibong.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 5 Mei 1970.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 0103/Aut, Kec. Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-55/A-55/XI/2017 tanggal 17 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/184/Pera/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01-K/AD/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/06-K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/06-K/PM.I-01/AD//2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01-K/AD//2018 tanggal 8 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Korem 011/LW Nomor SK/30/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017, tentang Tindak pidana Desersi Tmt 3 Oktober 2017 s.d Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yang dilakukan oleh Sertu Fahrizal NRP 3900028970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut.

- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Kodim 0103/Aut bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017, sampai dengan bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017, di Makodim 0103/Aut, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut, dengan Pangkat Sertu, NRP 3900028970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2017

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



sekira pukul 07.30 Wib, personel Koramil 25/Nibong, Kodim 0103/Aut, melaksanakan apel pagi di Makoramil 25/Nibong, Kodim 0103/Aut, yang diambil oleh Danramil 25/Nibong a.n. Kapten Inf Armansyur, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kapten Inf Armansyur memerintahkan seluruh anggota Koramil 25/Nibong untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumahnya di Asrama I Kodim 0103/Aut dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 Wib, Kapten Inf Armansyur beserta anggota berangkat menuju rumah Terdakwa di Asrama 1 Kodim 0103/Aut, untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan rumah tersebut sudah dialihkan kepada Serda Sahrul Ramdan Hasani, Babinsa Koramil 05/Sbt, Kodim 0103/Aut, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017, Kapten Inf Armansyur melaporkan kasus THTI (Tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dandim 0103/Aut.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, Dandim 0103/Aut melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor: SPPP/15/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 (Laporan Polisi) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, baik Kesatuan Kodim 0103/Aut, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-48/A-48/XI/2017/Idik tanggal 10 November 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Selasa tanggal Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 16 November 2017 dari Penyidik Denpom IM/2 Pomdam IM yang menerangkan Fahrizal Sertu NRP 390008970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Dandim 0103/Aut selaku Ankum Nomor SK/30/XI/2017 tanggal 7 November

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/54/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/273/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/359/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Dandim 0103/Aut Nomor : B/271/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang tidak dapat hadir dalam persidangan ke-3 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa A.n. Fahrizal Sertu NRP 390008970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan karena melakukan tindak pidana Desersi sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Fahrizal Sertu NRP

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390008970570, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Irfan Saputra.
Pangkat, NRP : Serma, 21980034571278.
Jabatan : Bamin Bakti TNI, Koramil 24/Nibong.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Korem 011/LW, Desa Hagu, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat berdinis di Koramil 24/Nibong, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Danramil 24/Nibong, Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Armansyur melakukan pengecekan personel, pada saat apel pagi diketahui

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Kapten Inf Armansyur memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kediamannya di Asrama I Kodim 0103/Aut dan ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 Wib, Kapten Inf Armansyur beserta anggota berangkat menuju rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 0103/Aut, untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan rumah tersebut sudah dialihkan kepada Serda Sahrul Ramdan Hasani, Babinsa Koramil 05/Sbt, Kodim 0103/Aut.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017, Kapten Inf Armansyur melaporkan kasus THTI (Tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dandim 0103/Aut.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, Dandim 0103/Aut melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor: SPPP/15/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0103/Aut, baik dan disiplin dalam melaksanakan tugas, namun Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Martunis
Pangkat, NRP : Praka, 31050038120286.
Jabatan : Babinsa Koramil 24/Nibong.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Bayu, Aceh Utara, 26 Pebruari

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Simpang Muling
Samtalira Arun, Kab.Aceh
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, pada saat berdinis di Koramil 24/Nibong, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, personel Koramil 25/Nibong, Kodim 0103/Aut, melaksanakan apel pagi di Makoramil 25/Nibong, Kodim 0103/Aut, yang diambil oleh Danramil 25/Nibong a.n. Kapten Inf Armansyur.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan pengecekan terdakwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kapten Inf Armansyur memerintahkan seluruh anggota Koramil 25/Nibong untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumahnya di Asrama I Kodim 0103/Aut dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa belum masuk dinas sehingga Danramil 25/Nibong memerintahkan salah satu anggotanya a.n. Serma Ibnu Hajar untuk melakukan pengecekan kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 Wib, Kapten Inf Armansyur beserta anggota berangkat menuju rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 0103/Aut, untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan rumah tersebut sudah dialihkan kepada Serda Sahrul Ramdan Hasani, Babinsa Koramil 05/Sbt, Kodim 0103/Aut.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017, Kapten Inf Armansyur melaporkan kasus THTI (Tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dandim 0103/Aut.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, Dandim 0103/Aut melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor: SPPP/15/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0103/Aut, baik dan disiplin dalam melaksanakan tugas, namun Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Denpom IM/1 Nomor : BP-55/A-55/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 16 November 2017 dari Penyidik Denpom IM/1 Pomdam IM yang menerangkan Terdakwa A.n. Fahrizal Sertu NRP 390008970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Dandim 0103/Aut selaku Ankom Nomor SK/30/II/2017 tanggal 7 November 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Korem 011/LW Nomor SK/30/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017, tentang Tindak pidana Desersi Tmt 3 Oktober 2017 s.d sekarang yang dilakukan oleh Sertu Fahrizal NRP 3900028970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Kodim 0103/Aut bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kodim 0103/Aut sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Sertu NRP 390008970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut .
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinas di Koramil 24/Nibong, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Danramil 24/Nibong, Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Armansyur melakukan pengecekan personel, pada saat apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui selanjutnya Kapten Inf Armansyur memerintahkan seluruh anggota Koramil 25/Nibong untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumahnya di Asrama I Kodim 0103/Aut dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa belum masuk dinas sehingga Danramil 25/Nibong memerintahkan salah satu anggotanya a.n. Serma Ibnu Hajar untuk melakukan pengecekan kembali ke rumah

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 Wib, Kapten Inf Armansyur beserta anggota berangkat menuju rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 0103/Aut, untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan rumah tersebut sudah dialihkan kepada Serda Sahrul Ramdan Hasani, Babinsa Koramil 05/Sbt, Kodim 0103/Aut.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017, Kapten Inf Armansyur melaporkan kasus THTI (Tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dandim 0103/Aut.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, Dandim 0103/Aut melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor: SPPP/15/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar para Saksi mengetahui sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0103/Aut, baik dan disiplin dalam melaksanakan tugas, namun Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



11. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
12. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
13. Bahwa benar para Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
14. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai Tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer“

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



berdinas di Kesatuan Kodim 0103/Aut, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 390008970570.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/184/Pera/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Danramil 24/Nibong, Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Armansyur melakukan pengecekan personel, pada saat apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui selanjutnya Kapten Inf Armansyur memerintahkan seluruh anggota Koramil 25/Nibong untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumahnya di Asrama I Kodim 0103/Aut dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa belum masuk dinas sehingga Danramil 25/Nibong memerintahkan salah satu anggotanya a.n. Serma Ibnu Hajar untuk melakukan pengecekan kembali ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 Wib, Kapten Inf Armansyur beserta anggota berangkat menuju rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 0103/Aut, untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan rumah tersebut sudah dialihkan kepada Serda Sahrul Ramdan Hasani, Babinsa Koramil 05/Sbt, Kodim 0103/Aut.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017, Kapten

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inf Armansyur melaporkan kasus THTI (Tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dandim 0103/Aut.

6. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, Dandim 0103/Aut melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor: SPPP/15/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 pada saat dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-48/A-48/XI/2017/Idik tanggal 10 November 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 pada saat dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-48/A-
Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/XI/2017/Idik tanggal 10 November 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0103/Aut

2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 pada saat dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-48/A-48/XI/2017/Idik tanggal 10 November 2017 adalah selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 (Laporan Polisi) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0103/Aut, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aut.
3. Bahwa Terdakwa adalah seprang Bintara yang berpangkat Sertu yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Korem 011/LW Nomor SK/30/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017, tentang Tindak pidana Desersi Tmt 3 Oktober 2017 s.d sekarang yang Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sertu Fahrizal NRP 3900028970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut.

2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Kodim 0103/Aut bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Fahrizal Sertu Pangkat NRP 3900028970570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Korem 011/LW Nomor SK/30/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017, tentang Tindak pidana Desersi Tmt 3 Oktober 2017 s.d sekarang yang dilakukan oleh Sertu Fahrizal NRP 3900028970570, Jabatan Babinsa Koramil 24/Nibong, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Kodim 0103/Aut bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H. M. Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S. H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

J. M. Siahaan, S.H. M. Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)